



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 19 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Djumadil Akhir 1434 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Jalan Pisang Kelurahan Wailiang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan setelah itu pindah kembali ke rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai tiga (3) orang anak, yakni:

1. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun.
2. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun.
3. ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun.

4. Bahwa awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus lantaran Tergugat yang merupakan seorang Mualaf namun tidak pernah melaksanakan perintah agama Islam serta Tergugat menganggap masuk Islam hanya karena terpaksa.

5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat di pindah tugaskan dari kedinasan di Kabupaten Sumba Barat ke Kabupaten Kupang setelah kembali ke kota Kupang karena permasalahan Tergugat yang tidak menerima agama Islam, Tergugat memutuskan pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 9 bulan tanpa memberitahukan kepada Penggugat alasan yang jelas.

6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk mendatangi Tergugat yang saat itu sudah tinggal bersama dengan orang tua kandungnya lantaran Penggugat ingin agar bisa menjalin kembali hubungan suami istri bersama dengan Tergugat dengan bersepakat membeli rumah milik bersama agar di tempati bersama Penggugat dan Tergugat serta anak-anak lantaran Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua kandung dari Penggugat.

7. Bahwa setelah pindah rumah pribadi tersebut Penggugat selalu mengalami kekerasan hingga memar di kepala yang di lakukan oleh

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp



Tergugat hanya karena permasalahan tidak bisa menerima agama Islam dengan baik.

8. Bahwa Tergugat juga sering menyuruh anak-anak agar tidak melaksanakan Sholat 5 waktu karena tidak pernah menerima agama Islam serta karena keterpaksaan memeluk agama Islam.

9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Tergugat terus menerus melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga berdarah di kepala dikarenakan terjadi kesalahpahaman diantara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa untuk dibicarakan dengan baik-baik lagi.

10. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 lantaran ketidak harmonisan diantara keduanya sehingga Tergugat mengucapkan kata pisah kepada Penggugat serta Penggugat memutuskan membuat surat pernyataan dengan Tergugat diatas meterai untuk berpisah lantaran Tergugat meminta kembalikan uang pribadinya untuk pembuatan dapur yang berada di rumah mereka setelah itu Tergugat menyetujui untuk berpisah dengan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan surat pemberian ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil Bupati Kupang dengan Nomor: 837/02/BKPSDM.KAB.KPG/2021.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun sampai dengan sekarang.

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi



Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 21 Juli dan 27 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Kupang telah diizinkan untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 837/02/BKPSDM.KAP.KPG/2021 tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXX, atas nama (Penggugat), tanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 14 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 April 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga kecuali sebagai anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah tinggal di Waikabubak;

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama. Ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang. Penggugat dengan ketiga cucu saksi tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi 2 (dua) kali pernah melihat bekas luka di bagian depan dan belakang kepala Penggugat. Jidat Penggugat bahkan sampai dijahit, saat saksi menanyakan perihal luka tersebut barulah Penggugat menceritakan bahwa Tergugat yang memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf dan yang saksi tahu hingga saat ini Tergugat masih beragama Islam namun setahu saksi, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan. Selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Helmi Ramadhan Ambu Waru bin Ramadhan Baayu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Waikabubak;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama, anak kedua bernama dan yang ketiga bernama. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas luka akibat kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat pada bagian wajah atau tubuh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang muallaf dan hingga saat ini masih beragama Islam namun setahu saksi Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;
 - Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Penggugat bersama ketiga anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan saksi tidak tahu apakah setelah berpisah Tergugat memberikan nafkah bagi Penggugat dan ketiga anaknya atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Camelia Wiwin Pandang, SP (Penggugat) yakni di jalan Hati Mulia 3, RT.006 RW.002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 14 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 April 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan, saksi hanya 2 (dua) kali melihat bekas luka akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat bahkan jidat Penggugat sampai dijahit. Saksi pertama juga menerangkan bahwa sebagai seorang muallaf Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya dan tidak pernah saling mengunjungi. Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan. Saksi tahu sebagai seorang muallaf Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Saksi pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama dan kedua tidak pernah mendengar atau melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pertama melihat akibat dari pertengkaran tersebut. Karena tidak mungkin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sedangkan Penggugat dalam kondisi luka pada bagian kepala dan jidat sampai dijahit. Akibat lain dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang dan tidak mengunjungi satu sama lain. Oleh karenanya dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2013 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama. Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Waikabubak;



4. Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;
5. Bahwa saksi pertama pernah 2 (dua) kali melihat luka pada bagian kepala Penggugat bahkan jidat Penggugat sampai dijahit dan berdasarkan pengakuan Penggugat, luka tersebut akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat;
6. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan tidak pernah mengunjungi satu sama lain;
7. Bahwa saksi pertama tahu sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Adapun selama ini yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak ialah Penggugat karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
8. Bahwa saksi pertama sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil begitupula dengan saksi kedua pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa saksi pertama Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil begitupula saksi kedua pernah menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun para saksi Penggugat bahkan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat bahkan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan." Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebab Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan";

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai

Halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menerapkan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum *juncto* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp.225.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 75.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Kp